



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KETAPANG**

Jalan Jenderal Sudirman No. 15 b Fax. (0534) 3036474 Ketapang - Kalbar

LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2021



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KETAPANG
TAHUN ANGGARAN 2021**



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sehubungan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Eselon II menyampaikan LKjIP. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dan sebagai alat umpan balik (feed back) untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari LKjIP yang disusun ini, belum secara sempurna menggambarkan kinerja yang ideal, namun kami terus berupaya menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang namun

pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini memang memerlukan waktu yang cukup lama sampai sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.

Akhirnya, kami berharap melalui LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dapat mengambil peran dalam mewujudkan kualitas akuntabilitas publik dalam rangka mewujudkan “ **Good Governance** ” di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang khususnya dan Propinsi Kalimantan Barat pada umumnya.

Ketapang, Maret 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Ketapang



Drs. MARWANNOR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 200003 1 003



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tahun 2021 melaporkan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana kinerja (performance plan) yang merupakan jabaran tahunan dari Rencana Strategis Dinas.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang telah melaksanakan 2 sasaran dan ke 2 (dua) sasaran tersebut dapat terpenuhi dengan predikat “Sangat Berhasil”, dengan rata-rata capaian sebesar 110.55%. Uraian capaian kinerja masing-masing sasaran strategis tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah Izin Yang Diterbitkan, dengan capaian kinerja 22 %.
- 2) Jumlah Nilai Investasi dengan capaian kinerja sebesar 199,19 %.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang selain menggambarkan sejauh mana keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran sesuai dengan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan tahun 2021, juga memuat hambatan/kendala yang dihadapi serta strategi pemecahan masalah yang diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan, misi, dan visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang. Oleh karenanya LKjIP yang disusun ini diharapkan dapat memberikan dayaguna baik untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur dalam upaya mewujudkan “ **Good Governance** ”.

Dalam upaya meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan mutu penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan koordinasi yang terpadu.
2. Meningkatkan jumlah izin investasi kepada masyarakat maupun pihak investor akan pelayanan yang transparan, cepat dan tepat.
3. Memangkas jumlah rata-rata waktu untuk menerbitkan izin dan non perizinan sehingga tercipta kepastian hukum dan memberikan kepercayaan kepada investor atau masyarakat dalam menggalang investasi di Kabupaten Ketapang.
4. Menciptakan manajemen tata usaha kantor yang bersih dan berwibawa untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/publik.
5. Pembenahan internal organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dalam rangka peningkatan kesadaran aparatur terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum sehingga dapat meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan masyarakat secara efisien dan efektif.

Kebijakan pokok dan kebijakan strategis serta kebijakan operasional pembangunan yang diuraikan di atas, diharapkan akan mewujudkan Visi Kabupaten Ketapang yaitu : “ **TERWUJUDNYA KETAPANG YANG MAJU MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA** “



Daftar Isi

	HAL
KATA PENGANTAR	i
EXECUTIF SUMMARY (RINGKASAN EKSEKUTIF).....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Struktur Organisasi.....	3
1.2 Fungsi dan tugas.....	4
1.3 Isu-isu Strategis.....	11
1.4 Keadaan Pegawai.....	12
1.5 Keadaan sarana dan Prasarana	14
1.6 Keuangan.....	16
1.7 Sistematika LKjIP.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Perencanaan Startegis.....	19
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	20
2.1.2 Tujuan dan Sasaran PD	23
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan PD.....	25
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	28
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2021.....	29
2.3.1 Target Belanja Tahun 2021	29
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	30
2.4 Instrumen Pendukung	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
3.1 Target Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021	33
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis...	35
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis..	37
3.4 Realisasi Anggaran	55
BAB IV PENUTUP	63

LAMPIRAN :

Perjanjian Kinerja Kepala PD tahun 2021

Penghargaan – Penghargaan yang diterima oleh PD pada tahun 2021

**BAB
I****PENDAHULUAN**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (SPPN) pasal 19 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 ayat (3) huruf 3, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan acuan dan pedoman bagi daerah dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

RPJMD daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program prioritas kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM Nasional serta memuat arah kebijakan keuangan daerah. Strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dan didalam perkembangannya penetapan RPJMD daerah tidak hanya diperlukan untuk perencanaan pembangunan daerah, tetapi juga digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang didahului dengan penyusunan rencana kinerja dan dokumen penetapan kinerja tiap tahunnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mempunyai dua fungsi utama. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*. Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responstabilitas manajirial pada tiap tingkatan organisasi yang mendukung pelaksanaan kinerja pada tiap bidang secara efisien dan efektif. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan-kegiatan yang terkendalai (*controllable activities*) dan kegiatan yang tidak terkendalai (*oncontrollable activities*). Sejalan dengan itu, telah ditetapkan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari produk hukum tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Asas –asas umum penyelenggara negara menurut UU Nomor 28 Tahun 1999 meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Investasi merupakan faktor penting bagi proses pembangunan ekonomi berkelanjutan atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang, pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa disemua sektor ekonomi, dengan adanya kegiatan produksi maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat yang selanjutnya menciptakan permintaan di pasar, dan jika pasar berkembang maka kegiatan volume produksi, kesempatan kerja dan pendapatan didalam negeri meningkat maka terciptalah pertumbuhan ekonomi. Jadi membangun kinerja perekonomian suatu negara dibutuhkan akumulasi kapital, akumulasi modal sangat dibutuhkan oleh suatu negara untuk membangun kinerja perekonomiannya. Oleh karena itu setiap negara berusaha untuk menciptakan iklim perekonomiannya dalam rangka mendorong terciptanya akumulasi modal guna pembangunan perekonomian dan akumulasi modal berupa investasi dapat berasal dari pemerintah, swasta dan masyarakat.


Dalam upaya peningkatan investasi pemerintah menetapkan peningkatan investasi sebagai salah satu program prioritas nasional dan urusan penanaman modal menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam upaya memacu investasi sebagai salah satu sumber dana pembangunan membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Bupati Kabupaten Ketapang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memiliki tugas membantu Bupati Ketapang dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah yang terbagi dan terinci secara sistematis kedalam tugas sekretariat masing-masing bidang, subbagian dan seksi.

Agenda Pemerintah Daerah untuk mempercepat pembangunan merupakan langkah strategis yang perlu didukung oleh seluruh domain pembangunan baik itu Pemerintah Daerah, Tingkat Propinsi dan Pusat, Dunia Usaha maupun Masyarakat.

1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang merupakan unsur pelaksana penyelenggara pemerintah daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Ketapang



Sumber : Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Seuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (SPPN) pasal 19 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 ayat (3) huruf 3, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan acuan dan pedoman bagi daerah dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Dan dalam rangka pertanggung jawaban tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang yakni sebagai berikut :

1. Dinas

- a. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi wewenang daerah.
- b. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas;
- e. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

2. Sekretariat Dinas:

- 1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Dinas.
- 3) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Sekretariat;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis di lingkungan Sekretariat;
 - c. Pengoordinasian dan fasilitas di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan asset;
 - d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan asset di lingkungan Dinas;
 - e. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi perkantoran;
 - f. penyelenggaraan urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
 - g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
 - i. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan;
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Sekretariat Dinas terdiri dari :**a. Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan dinas. Dalam melaksanakan tugas subbagian umum dan kepegawaian dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian dan perlengkapan;
- c. Melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dan perpustakaan;
- d. Menyiapkan dan mengusulkan bahan kelengkapan administrasi kepegawaian;
- e. Menghimpun dokumen kepegawaian;
- f. Menyiapkan dan mengusulkan pengembangan kompetensi;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- h. Menyusun rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan;
- i. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi peralatan dan perlengkapan;
- j. Menyusun dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur dan Survei Kepuasan Masyarakat;
- k. Menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan;
- l. Melaksanakan Reformasi Birokrasi;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan subbagian umum dan kepegawaian;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

b. Jabatan Fungsional / Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan tugas melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas, serta pengelolaan administrasi keuangan dinas.

Dalam melaksanakan tugas sub koordinator penyusunan program dan keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja subbagian penyusunan program dan keuangan;
- b. Penyelenggaraan urusan penyusunan program dan keuangan dinas;
- c. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan program dan pengelolaan dinas;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Pengembangan Penanaman Modal

Bidang pengembangan penanaman modal dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Penanaman Modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

1. Bidang Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Penanaman Modal serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Pengembangan Penanaman Modal.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang pengembangan penanaman modal menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis pengembangan penanaman modal;
 - b. Penyusunan program dan kegiatan pengembangan penanaman modal;
 - c. Penyusunan pedoman pelaksanaan pengembangan penanaman modal;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan penanaman modal;
 - e. Pembinaan administrasi dan aparatur pada pengembangan penanaman modal;
 - f. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan penanaman modal;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Penanaman Modal terdiri dari 2 Jabatan Fungsional / sub koordinator yaitu :

a. Jabatan Fungsional / Subkoordinator Promosi Penanaman Modal

Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Penanaman Modal.

Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan promosi penanaman modal.

b. Jabatan Fungsional / Subkoordinator Pengembangan Iklim penanaman modal

Sub Koordinator Pengembangan Iklim Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Sub Koordinator yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Penanaman Modal.

sub koordinator Pengembangan Iklim penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal.

4. Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal

Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

1. Bidang data dan pengendalian penanaman modal mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal.
2. Dalam melaksanakan tugas bidang data dan pengendalian penanaman modal menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal;
 - b. Penyusunan program dan kegiatan di Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal;
 - c. Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan di Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan data dan pengendalian penanaman modal;
 - e. Penyelenggaraan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
 - f. Pembinaan administrasi dan aparatur di Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal;
 - g. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal;
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal terdiri dari dua Jabatan Fungsional / sub koordinator yaitu:

a. Jabatan Fungsional / Sub koordinator Data dan Informasi

Sub koordinator data dan informasi dipimpin oleh Kepala Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data Dan Pengendalian Penanaman Modal.

Sub Koordinator Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan informasi.

b. Jabatan Fungsional / Sub koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Sub Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal.

Sub Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

5. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu

Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

1. Bidang pelayanan perizinan terpadu mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang pelayanan Perizinan Terpadu.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - b. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - c. Penyusunan pedoman pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu;

- e. Pembinaan administrasi dan aparatur di Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu;
- f. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Perizinan Terpadu;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari tiga Jabatan Fungsional / Sub koordinator yaitu:

a. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A

Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A dipimpin oleh Kepala Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanahan, perumahan, pekerjaan umum, perhubungan, reklame, kesehatan, pendidikan, serta urusan lainnya berdasarkan pelimpahan kewenangan.

b. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B

Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan bidang lingkungan hidup, perdagangan, perindustrian, pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, serta urusan lainnya berdasarkan pelimpahan kewenangan.

c. Sub Koordinator Pengembangan Kapasitas Pelayanan perizinan

Sub Koordinator Pengembangan Kapasitas Pelayanan Perizinan dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

Sub koordinator pengembangan kapasitas pelayanan perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelayanan Perizinan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- b. Kelompok jabatan fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan kebutuhan dan keahlian masing-masing.

1.3 ISU-ISU STRATEGIS

Upaya untuk meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Ketapang masih diperhadapkan pada beberapa kendala dan permasalahan baik internal maupun eksternal. Secara internal permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Ketidaksiapan beberapa objek investasi untuk ditawarkan kepada investor;
2. Potensi penanaman modal di Kabupaten Ketapang belum banyak dikenal oleh investor baik dalam dan luar negeri;
3. Masih banyaknya masyarakat yang belum memaksimalkan untuk mengakses informasi penanaman modal yang sudah dilakukan secara online;
4. Permasalahan yang terkait dengan penyajian data-data penanaman modal diantaranya format penyajian data yang belum seragam, data-data yang disajikan belum sepenuhnya valid dan akurat serta keterlambatan pihak investor dalam mengirimkan laporan kegiatan penanaman modal;
5. Banyaknya ruko atau perumahan yang proses pembangunannya sudah berjalan tetapi izin mendirikan bangunan (IMB) baru diusulkan dikarenakan sebagian besar masyarakat belum memahami prosedur perizinan khususnya IMB dan Simpadan Jalan;
6. Luas wilayah pelayanan dan keterbatasan SKPD serta regulasi belum sempurna sehingga belum maksimalnya pelayanan perizinan didaerah pedalaman yang memerlukan langsung ke kecamatan-kecamatan sehingga masih banyak pengusaha lokal tidak memiliki izin dan masih banyak pengusaha yang tidak mendaftarkan izinnnya;

7. Terbatasnya transportasi dan sarana penunjang untuk menjangkau daerah kecamatan yang jaraknya jauh dari ibukota kabupaten;


Sementara itu permasalahan secara eksternal atau diluar kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang antara lain Ketersediaan infrastruktur penunjang terutama akses jalan dan jaringan listrik yang masih sangat kurang

1.4 KEADAAN PEGAWAI

Pada tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi didukung oleh 27 orang Pegawai Negeri Sipil dan 17 orang Tenaga Kontrak dengan komposisi sebagai berikut:

1.4.1 Jumlah Golongan Kepangkatan Pegawai

Gambar. 1.2
Jumlah Golongan Kepangkatan Pegawai




Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021

Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang berdasarkan golongan kepangkatan

yaitu golongan IV sebanyak 4 orang, Golongan III sebanyak 19 orang, golongan II sebanyak 4 orang dan golongan I sebanyak 0 orang.

1.4.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 1.3
Jumlah Golongan Pegawai Berdasarkan Pendidikan




Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021

Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang berdasarkan tingkat pendidikan yaitu tingkat pendidikan S-II sebanyak 9 orang, S-I sebanyak 11 orang, Diploma IV sebanyak 0 orang, Diploma III sebanyak 3 orang, Diploma II sebanyak 0 orang, Diploma I sebanyak 0 orang, SMA sederajat sebanyak 4 orang, tamatan SMP sederajat 0 orang dan SD sederajat sebanyak 0 orang. Dari keterangan diatas bahwa kondisi pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang didominasi oleh S-I yaitu sebanyak 41%.

1.4.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Gambar 1.4
Jumlah Golongan Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin



Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang berdasarkan golongan dan jenis kelamin yaitu Golongan IV sebanyak 4 orang (laki-laki 3 orang dan perempuan 1 orang), Golongan III sebanyak 19 orang (laki-laki 11 orang dan perempuan 8 orang), Golongan II sebanyak 4 orang (laki-laki 3 orang dan Perempuan 1 orang), Golongan I sebanyak 0 orang.

1.5 KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi gedung kantor, transportasi, fasilitas public, dan lain-lain yang mana semua itu menjadi asset dalam kondisi baik. Selain itu sarana dan prasarana tersebut perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak berfungsi lagi secara optimal. Adapun sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.4
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ketapang

No.	Jenis Barang / Inventaris	Kondisi	Keterangan
1	Gedung Kanto	Baik	
2	Gudang	Baik	
3	Mobil Toyota Innova	Baik	
4	Sepeda Motor	Baik	
5	Meja + Kursi 1 Biro	Baik	
6	Meja 1/2 Biro	Baik	
7	Meja Staf	Baik	
8	Kursi Panjang/Tunggu	Baik	
9	Kalkulator	Baik	
10	Mesin Tik	Baik	
11	Faximile	Baik	
12	Tempat Koran	Baik	
13	Papan Pengumuman	Baik	
14	Komputer PC	Baik	
15	Komputer Note Book	Baik	
16	Filling Kabinet	Baik	
17	Almari	Baik	
18	Printer	Baik	
19	Proyektor (Infocus)	Baik	
20	Kulkas	Baik	
21	Dispencer	Baik	
22	Telepon	Baik	
23	AC	Baik	
24	Penghisap asap/Blower	Baik	
25	Meja Rapat	Baik	
26	Kursi+Meja Kerja	Baik	
27	Kursi Tamu	Baik	
28	Televisi	Baik	
29	Kursi Roda	Baik	
30	Jam Dinding	Baik	
31	Brankas	Baik	
32	Bunga pajangan	Baik	
33	Gambar Presiden / Wakil Presiden	Baik	
34	Gambar Bupati / Wakil Bupati	Baik	
35	Podium Rapat	Baik	
36	Kursi Tunggu	Baik	
37	Tempat majalah	Baik	
38	Anjungan layar sentuh	Baik	
39	Sistem informasi	Baik	
40	Pompa air	Baik	
41	Speaker / microphone	Baik	
42	Piring/gelas/mangkok	Baik	
43	Sendok/garpu/pisau	Baik	
44	Tabung Gas	Baik	
45	Kompor gas	Baik	
46	Bendera/umbul-umbul	Baik	
47	Papan visual eletronik	Baik	
48	Mesin finger print	Baik	
49	Digital Manajemen Opr perizinan	Baik	

Sumber : Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang

1.6 KEUANGAN

Berdasarkan APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dimana pagu dana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang sebesar Rp.5.731.545.048,00,- kemudian Adanya Perubahan Anggaran yaitu sebesar Rp. 5.915.997.211,00.

1.7 SISTEMATIKA LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penyempurnaan atas Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini sebagai bahan laporan guna pengendalian kegiatan dan tindakan dalam pencapaian tujuan dan capaian kinerja melalui pengukuran seobyektif mungkin dengan tolok ukur atau indikator pengukuran kerja sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999. Pelaporan pertanggungjawaban dituangkan dalam konsep akuntabilitas yang merupakan instrument untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil dan evaluasi kerja berbentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sedangkan Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Isi Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang pada dasarnya menyajikan informasi tentang capaian kinerja (Performance Results) yang dilakukan selama

tahun 2021, baik berupa keberhasilan, kegagalan dan rencana kinerja sebagaimana dinyatakan didalam dokumen penetapan kinerja (***Performance Agreement***) tahun 2021. Oleh karena itu analisis dan evaluasi atas capain kinerja yang disajikan didalan laporan ini memungkinkan untuk dilakukan identifikasi terhadap celah-celah kinerja agar dapat diperbaiki dimasa mendatang. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini secara disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, visi dan misi kepala daerah, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan OPD, perencanaan anggaran tahun yang bersangkutan dan beberapa instrumen pendukung.

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA OPD

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan Antara Target dan realisasi Kinerja Tahun 2021
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya.
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah (RPJMD)
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 dengan Standar Nasional.
5. Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang dilakukan
6. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

B. REALISASI ANGGARAAN

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN - LAMPIRAN :

- LAMPIRAN 1 : PERJANJIAN KINERJA KEPALA PD TAHUN 2021
- LAMPIRAN 2 : PENGHARGAAN –PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH PD PADA TAHUN 2021

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2016 - 2021 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan yaitu tahun 2016 - 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala / hambatan yang mungkin timbul.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Ketapang ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Ketapang dan stakeholder lainnya yang ada di Kabupaten Ketapang.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Uraian lebih lanjut Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tahun 2016 - 2021, adalah sebagai berikut:

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) mengandung pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi Kebijakan dan Program yang realistis untuk mengantisipasi

perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan yang semakin kompleks. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcomes*) yang diharapkan.

Untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima dalam usaha menuju suatu kondisi yang lebih baik, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang harus mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan, serta mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya berupa indikator kinerja keluaran (*outputs*) dan atau kinerja hasil (*outcomes*)

Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang masih mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan kemudian disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sedangkan pelaksanaan program dan kegiatannya disepadankan dengan program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006.

2.1.1 PERNYATAAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi adalah suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam melaksanakan aktivitas dan pencapaian organisasi. Visi yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh pegawai (pejabat dan staf) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Ketapang untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Selain itu, visi yang ditetapkan juga dalam rangka mendukung visi Pemerintah Kabupaten Ketapang serta mengekspresikan bagaimana kondisi yang diinginkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang sebagai suatu unit organisasi di masa depan.

Visi pada prinsipnya merupakan gambaran mengenai sosok masa depan, yang bersifat memberi inspirasi dan motivasi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap masa depan suatu organisasi. Mengacu pada prinsip tersebut diatas, maka dapat di buat suatu pengertian mengenai Visi yaitu : sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai , arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Adapun Visi Kabupaten Ketapang yaitu :

**“ KABUPATEN KETAPANG YANG MAJU MENUJU
MASYARAKAT SEJAHTERA “**

Pada visi tersebut terdapat 2 kata kunci yaitu Maju dan Sejahtera artinya dalam rangka mencapai tujuan umum pembangunan Kabupaten Ketapang yaitu masyarakat sejahtera maka dalam 5 tahun yang akan datang ini diperlukan upaya mewujudkan:

- a. **Maju**, mengandung arti berjalan (bergerak) ke muka, menjadi lebih baik, membawa ke dalam keadaan lebih baik. Untuk terciptanya kemajuan tentu perlu adanya pembangunan yang menyeluruh disegala aspek kehidupan. Dalam konteks ini, kemajuan memiliki dimensi paling tidak terpenuhinya penyediaan infrastruktur dasar bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang dan terpenuhinya penyediaan infrastruktur yang mendukung perkembangan ekonomi masyarakat serta terwujudnya pemberdayaan masyarakat.
- b. **Sejahtera**, kamus besar Bahasa Indonesia mengandung makna aman, sentosa, damai, makmur dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya. Kesejahteraanmasyarakat adalah kata kunci dan indikator

keberhasilan pembangunan, dalam konteks ini kesejahteraan memiliki dimensi :

- 1) Kesejahteraan yang dinikmati oleh segenap komponen masyarakat secara berkeadilan;
- 2) Kesejahteraan yang betul-betul mampu mendorong terbentuknya pondasi ekonomi yang kuat dan berkesinambungan;
- 3) Kesejahteraan yang mampu mengurangi jurang kesenjangan antara miskin dan kaya;
- 4) Kesejahteraan yang mampu mengantarkan pada kondisi masyarakat yang semakin beradab.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih, memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan / penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Ketapang untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Pemerintahan yang Baik
- b. Meningkatkan Infrastruktur Daerah
- c. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
- d. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- e. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- f. Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kabupaten Ketapang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Adapun yang sesuai dengan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang yaitu misi pertama **“Melaksanakan Pemerintahan Yang Baik”**.

Untuk mencapai Misi Pertama dan ketiga tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang menjabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Ringkasan Visi, Misi RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Ketapang

Visi : Kabupaten Ketapang Yang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Melaksanakan Kepemerintahan Yang Baik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Peningkatan akses pelayanan publik kepada masyarakat.	1.Peningkatan Pelayanan terhadap masyarakat 2.Peningkatan pelayanan perizinan
			Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Peningkatan Kondusifitas Iklim Investasi	1.Memberikan Kemudahan dalam Investasi

Sumber : RPJMD Kabupaten Ketapang (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021).

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN OPD

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi. Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program. Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan *outcomes* dari suatu atau kumpulan sasaran/program/kegiatan.

Suatu instansi pemerintah dalam hal menetapkan tujuan haruslah memperhatikan :

- Rumusan Tujuan harus cukup jelas;
- Rumusan Tujuan harus diselaraskan dengan Visi dan Misi Instansi;
- Rumusan Tujuan harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi;

- d. Rumusan Tujuan harus mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan (**Critical Success Factor**);
- e. Rumusan Tujuan harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai;
- f. Rumusan Tujuan harus mengakomodasi issue strategis yang dihadapi;
- g. Rumusan Tujuan harus menverminkan “**Core Area**” dimana organisasi berperan.

Adapun tujuan dalam potret besar yaitu **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan** dimana gambaran besar tersebut kemudian diperjelas oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara bersih dan baik (Good Government)
2. Mewujudkan kualitas pelayanan secara profesional dan handal
3. Mewujudkan / meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan, khususnya dalam bidang perizinan
4. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan profesional.

SASARAN :

Sasaran ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan unit kerja dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang lebih besar yaitu **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan**.

Sedangkan sasaran yang akan dituju yaitu **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik**, akan tetapi secara spesifik sasaran diatas dapat dijabarkan atau diperjelas sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang guna memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, transparan dan tidak berbelit-belit.
2. Pelayanan satu pintu harus didukung oleh sistem dan infrastruktur yang memadai

3. Menugaskan pegawai dari Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Ketapang untuk memfasilitasi pelayanan fiskal dan pajak reklame di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang
4. Membuat Peraturan daerah (Perda) sebagai dasar hukum Pendapatan Asli daerah (PAD) pelayanan perizinan di bidang kesehatan
5. Meningkatkan profesionalisme tim teknis
6. Menambah jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan.

Tabel 2.2
Sasaran Strategis DPMPSTSP Kab. Ketapang Tahun 2016-2021

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Tahunan					Kondisi Akhir
					ke-1	ke-2	ke-3	ke-4	ke-5	
1. Belum optimalnya Pelayanan Publik yang efisien dan efektif berbasis IT.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Jumlah izin yang diterbitkan	1.000	3.700	3.720	3.730	3.750	3.750
2. Belum optimalnya investasi dalam mendorong percepatan pembangunan daerah sebagai akibat belum terciptanya iklim usaha yang kondusif, lemahnya promosi daerah, dan terbatasnya kerjasama antar daerah		Persentase Peningkatan Realisasi PMDN / PMA	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Jumlah Nilai investasi	24,1 T 2,3 T	25 M 2,28 T	27 M 3.0 T	28 M 3,1 T	30 M 3.1 T	30 M 3,1 T

Sumber : RPJMD Kabupaten Ketapang (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021).

2.1.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN :

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program.

Organisasi tidak terlepas dari lingkungan dan selalu dihadapkan pada kondisi lingkungan yang beraneka ragam dan senantiasa selalu mempengaruhi perkembangan kinerja organisasi. Lingkungan merupakan faktor penting untuk menunjang keberhasilan organisasi

dan merupakan kunci-kunci yang berpengaruh dan tantangan yang harus diakomodasikan, agar tingkat keberhasilan kinerja organisasi dapat berjalan secara optimal. Lingkungan yang mempengaruhi kinerja organisasi ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi antara lain meliputi :

- **Lingkungan Internal meliputi :**

a. Kekuatan (Strength)

- Kapasitas kelembagaan yang terus berkembang.
- Heterogenitas budaya masyarakat yang didukung dengan suasana yang kondusif
- Memiliki kewenangan untuk pengolahan perizinan dan non perizinan
- Adanya kemauan yang kuat dari personil untuk maju dan berkembang.

b. Kelemahan (Weakness)

- Kondisi geografis yang cukup luas sehingga belum maksimal untuk dikembangkan
- Belum tertatanya manajemen perencanaan serta terbatasnya sumber pendanaan yang berbasis kinerja
- Terbatasnya sumberdaya manusia yang profesional
- Koordinasi yang belum maksimal

- **Lingkungan eksternal meliputi :**

1. Peluang (opportunities)

- Tuntutan terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang prima dan transparan sangat tinggi.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai sumber pendapatan daerah dan pengungkit pembangunan ekonomi.
- Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang

2. Ancaman / Tantangan (Threats)

- Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemberi pelayanan perizinan dan non perizinan
- Masih rendahnya pengetahuan aparat dalam mematuhi aturan yang berlaku.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas dan berdasarkan strategi RPJMD Kabupaten Ketapang tahun 2016 - 2021 pada Misi 1 yaitu Melaksanakan Kepemerintahan Yang Baik maka diperoleh strategi untuk mencapai sasaran yaitu ; **Peningkatan Akses Pelayanan Publik Kepada Masyarakat**, akan tetapi strategi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Penyempurnaan dan memperbaiki regulasi dan kebijakan untuk mendukung kepastian berusaha
2. Peningkatan kemudahan dalam perizinan dan usaha (system OSS)
3. Penyediaan informasi tentang peluang investasi yang lengkap dan akurat
4. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan
5. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelayanan publik sehingga tercipta pelayanan prima
6. Peningkatan fasilitas penunjang kualitas pelayanan publik.

Agar strategi tersebut diatas dapat diimplementasikan, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.
2. Peningkatan Pelayanan Perizinan
3. Memberikan kemudahan dalam investasi

Adapun arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang demi jika dikembangkan untuk mencapai visi misi adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian daerah dalam mendukung program prioritas Pemerintah Kabupaten Ketapang
2. Mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global
3. Mendorong kegiatan investasi untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran, peningkatan ekonomi daerah dan pengembangan kemitraan penanaman modal dengan sektor UKM untuk meningkatkan daya saing penanaman modal
4. Memperkuat kapasitas kelembagaan, khususnya melalui peningkatan kapasitas aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang dan rekruturisasi organisasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang.

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan dan penetapan rencana kegiatan tahunan dan indikator kinerja secara sistematis yang berorientasi pada hasil berdasarkan misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja utama (IKU), kebijakan dan program dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tahun 2021 disusun mengacu kepada KUA / PPAS dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang dan DPRD Kabupaten Ketapang.

Output dari proses penyusunan dan penetapan perencanaan kinerja adalah dokumen rencana kinerja tahunan (RKT) yang memuat sasaran strategis, indikator sasaran dan target kinerja sasaran (outcome) yang direncanakan pada tahun yang bersangkutan. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang telah menyusun RKT 2021 yang mana selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam penyusunan dokumen penetapan kinerja tahunan 2021 (Rencana Kinerja Tahunan tahun 2021) terlampir.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang menunjukkan tekad dan janji pimpinan suatu instansi untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola instansi tersebut. Adapun tujuan khusus penetapan kinerja antara lain yaitu :

- a) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (bawahan) dengan pemberi amanah (atasan langsung)
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan /kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
- d) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan punishment atau sanksi.

enandatanganan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Bupati Ketapang dengan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan

PTerpadu Satu Pintu Kab. Ketapang dilaksanakan pada bulan Januari 2021, kemudian mengalami perubahan pada bulan Mei 2021 (yang ditandatangani bulan Mei 2021) dimana pada dokumen Perjanjian Kinerja tersebut terdiri dari 2 Kinerja Utama dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang hendak diwujudkan capaian kinerjanya pada pelaksanaan anggaran tahun 2021. Adapun rencana kinerja dan penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tahun 2021 disusun berdasarkan sasaran strategis beserta indikator kinerja utama dan target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.3
Target dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Perizinan	3.750
2	Peningkatan nilai investasi PMDN / PMA	Persentase Peningkatan Realisasi PMDN / PMA	30 Milyar 3.1 T

Sumber : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021

2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

2.3.1 Target Belanja Tahun 2021

Untuk membiayai pencapaian tujuan dan sasaran strategis beserta indikator kinerja utama dan target yang direncanakan dan ditetapkan tersebut telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dimana pagu dana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang sebesar Rp. 5.731.545.048,00,- dengan rincian Belanja operasi sebesar Rp. 5.656.295.048,- dan Belanja modal sebesar Rp. 75.250.000,-.

Dan pada APBD Perubahan kembali berubah menjadi Rp. 5.917.318.048,00 dengan rincian Belanja Operasional Rp. 5.842.068.048,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 75.250.000,-

Tabel. 2.4
Target Belanja DPMPTSP Kab. Ketapang pada APBD Perubahan 2021

No.	Uraian	Target	Prosentase
1	Belanja Operasional	5.842.068.048,00	98.73 %
2	Belanja Modal	75.250.000.00	1.27 %
	Jumlah.....	5.917.318.048.00	100.00%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021.

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis


Anggaran belanja langsung tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel. 2.5
Anggaran Belanja Langsung DPMPTSP
Kab. Ketapang Tahun 2021

No	Sasaran	Anggaran	%	Keterangan
1	Program Utama	1,182,492,810.00	56.81%	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	479,751,080.00	23.05%	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi ➢ Penataan Peraturan Perundang-undangan ➢ Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ➢ Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
	Peningkatan Nilai Investasi	702,741,730.00	33.76%	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Peningkatan promosi dan kerjasama investasi ➢ Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
2	Program pendukung	899,009,375.00	43.19%	Program Kesekretariatan
	Jumlah.....	2,081,502,185.00	100.00%	

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021.

Gambar 2.1
Pagu Anggaran Program dan Kegiatan Per Sasaran DPMPSTSP Tahun 2021



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2020.

2.4 INSTRUMEN PENDUKUNG

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang Tahun 2021 digunakan instrumen-instrumen pendukung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang. Dalam hal pelayanan perizinan sebagai dampak positif dari keluarnya PP nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik pada tanggal 21 Juni 2018 dimana Sistem pelayanan perizinan telah beralih dengan menggunakan sistem elektronik secara online melalui **Online Single Submission (OSS)**, dimana Cukup dengan mengakses www.oss.go.id namun jika pelaku usaha mengalami hambatan dalam proses permohonan, maka pelaku usaha / masyarakat dapat langsung datang ke DPMPSTSP Kab. Ketapang untuk didampingi dalam penginputannya,"

Selain itu berkaitan dengan penggunaan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (**SiCantik**) yang dibangun oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta Aplikasi **Digimon** dengan pelayanan izin secara online juga, Oleh sebab itu DPMPSTSP Kab. Ketapang bersama Instansi Teknis selalu berkoordinasi secara berkala guna menyempurnakan Standar Operasional Prosedur

pelaksanaan pelayanan, dan pengawasan kegiatan izin yang telah dikeluarkan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Mengingat fungsi utama Pemerintah Daerah adalah pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Ketapang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Ketapang, diharapkan memberikan dampak nyata dan luas terhadap peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Ketapang. Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan public sebagaimana Keputusan Menpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman umum Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat dan Peraturan Menpan-RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Masyarakat maka pada tahun 2019 Tim Koordinasi dan Percepatan Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Ketapang telah melakukan pengukuran SKM terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang.

Adapun indikator Persentase Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2021 yaitu sebesar 92,25 dengan mutu pelayanan A (sangat Baik dikisaran 88.31-100.00) dengan rincian :

Σ Nilai per unsur	536	531	543	600	540	544	533	526	552	
NRR per unsur	3,573	3,540	3,620	4,000	3,600	3,627	3,553	3,507	3,680	
NRR tertimbang perunsur	0,397	0,393	0,402	0,444	0,400	0,403	0,394	0,389	0,408	3.63
IKM Unit Pelayanan										92,25

Sumber : Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja (LKj). Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

3.1 TARGET JANGKA MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2021

Perbandingan Capaian kinerja pada tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 3.1
Target Tahunan Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	Target akhir RPJMD (2021)	Realisasi Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Jumlah izin yang diterbitkan	3750 Izin	825 Izin	3.750 Izin	22 %
2.	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Jumlah Nilai Investasi (PMDN dan PMA)	3.1 T	6.170 T	3.1 T	199,19 %

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang memiliki 2 indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang. Pada tahun 2021, indikator sasaran tersebut secara keseluruhan rata-rata telah melampaui target yang ditetapkan.

Adapun penjabaran dari Indikator sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kab. Ketapang tahun 2021 jika dibandingkan dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Untuk sasaran (1) Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan dengan indikator Jumlah Izin yang diterbitkan dimana target akhir Renstra adalah sebesar 3.750 Izin pada tahun 2021 sedangkan realisasi pada tahun 2021 sebanyak 825 Izin dari yang ditargetkan sebanyak 3750 Izin, ini menunjukkan bahwa sasaran pertama pada tahun 2021 tidak mencapai target sebagaimana yang direncanakan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra. Penurunan ini disebabkan oleh situasi pandemi covid-19 yang mengakibatkan tidak banyak aktifitas / usaha dari pelaku usaha untuk mengurus perizinan, ditambah situasi perekonomian yang sangat berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan dunia usaha. Selain itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang juga ikut melakukan pembatasan jam kerja pelayanan, pendampingan pelayanan ke daerah berkurang dan dibatasi, sehingga pelaku usaha yang mengurus langsung juga ikut berkurang
- Untuk Sasaran (2) Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal dengan indikator Jumlah Nilai Investasi dimana dengan target 3.1 T pada tahun akhir Renstra (2021), sedangkan realisasi pada tahun 2021 sebesar 6,170 T dari yang ditargetkan sebesar 3,1 T secara keseluruhan menunjukkan bahwa capaian sasaran kedua telah melewati target dari akhir Renstra.

Untuk mencapai target yang ditetapkan dalam IKU Dpmpptsp 2021 langkah – langkah yang dilakukan untuk :

1. Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan adalah:
 - Melakukan sosialisasi Pelayanan Perizinan (OSS) kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat serta ASN melalui tatap muka langsung di Kecamatan Delta Pawan kegiatan dilaksanakan di hotel Grand Zuri dengan jumlah peserta 31 orang dan Hotel Narita 25 Orang yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat.
 - Melakukan Bimbingan Teknis atau Pendampingan Pembuatan Izin Usaha kepada Pelaku Usaha dan UMKM melalui tatap muka langsung di Hotel Grand Zuri sebanyak 3 kali kegiatan dengan jumlah peserta 26 orang per kegiatan dan Hotel Narita sebanyak 4 kali kegiatan dengan jumlah peserta 26 peserta per kegiatan yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat serta pelaku usaha.

2. Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal adalah :
- Memberikan Kemudahan Investasi dan Insentif Penanaman Modal melalui peraturan-peraturan daerah dimana saat ini masih dalam tahap penyusunan Perbup tentang Kemudahan Investasi dan Insentif Penanaman Modal.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Atau :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja

Sasaran 1 : “ **Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan** “

tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing indikator kinerjanya dan untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

$85 \text{ s/d } 100$: <i>Sangat Berhasil</i>
$70 \leq X < 85$: <i>Berhasil</i>
$55 \leq X < 70$: <i>Cukup Berhasil</i>
$X < 55$: <i>Tidak Berhasil</i>

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori **sangat berhasil**, **berhasil**, **cukup berhasil**, dan **tidak berhasil**.

Sedangkan **penyimpulan pada tingkat sasaran** yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan “**Metode Rata-Rata Tertimbang Data Kelompok**”. Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu **Sangat Berhasil** (nilai tengah 92,5%), **Berhasil** (nilai tengah 77,5%), **Cukup Berhasil** (nilai tengah 62,5%), dan **Tidak Berhasil** (nilai tengah 27,5%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu rata-rata dari hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$X = 1/n \sum m_i f_i^k$$

dimana : n = jumlah indikator kinerja sasaran

m_i = titik tengah interval nilai capaian indikator kinerja sasaran

f_i = frekwensi nilai capaian indikator pada suatu interval

k = jumlah interval

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.**

Sasaran 2 : “Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal “

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Meta Indikator
1.	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Jumlah Nilai Investasi	Investasi yang masuk pada tahun 2021 : Jumlah target Investasi pada tahun 2021 X 100

3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Tahun 2021 merupakan tahun keempat dalam perencanaan jangka menengah sehingga terdapat penyesuaian sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran I) dan (sasaran 2)

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Meta Indikator
1.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Jumlah Izin Yang Diterbitkan	izin usaha yang diterbitkan pada tahun 2021 : Jumlah target izin usaha pada tahun 2021 X 100
2.	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Jumlah Nilai Investasi	Investasi yang masuk pada tahun 2021 : Jumlah target Investasi pada tahun 2021 X 100

Adapun data pendukung untuk mencari hasil dari sasaran I tersebut yaitu jumlah realisasi perizinan yang masuk dan diproses menjadi izin. Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran I dan II
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Ketapang

NO.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi	Capaian 2021
1.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Jumlah izin yang diterbitkan	3.750 Izin	825 Izin	22 %
2.	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Jumlah Nilai Investasi (PMDN dan PMA)	3.1 T	6.170 T	199.19 %

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa target pada tahun 2021 dari jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 825 izin dengan realisasi sebanyak 825 izin, ini menunjukkan capaian kinerja sebesar 22%.

Untuk sasaran I tergolong tidak berhasil dikarenakan capaian kinerja < 55% dimana capaian hanya sebesar 22 % (825 izin yang masuk dan diproses sampai dengan bulan Desember 2021 dari 3.750 izin yang ditargetkan pada tahun 2021) hal ini disebabkan karena situasi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan tidak banyak aktifitas / usaha dari pelaku usaha untuk mengurus perizinan, ditambah situasi perekonomian yang sangat berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan dunia usaha. Selain itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang juga ikut melakukan pembatasan jam kerja pelayanan, pendampingan pelayanan ke daerah berkurang dan dibatasi, sehingga pelaku usaha yang mengurus langsung juga ikut berkurang. Hal tersebut sangat berdampak kepada menurunnya pengurusan izin. yang biasanya rata-rata pertahun > 3.000 izin untuk tahun 2021 ini hanya 825 izin.

Berkenaan dengan waktu rata-rata penerbitan perizinan pada tahun 2017 jenis perizinan hanya terbatas pada izin SIUP, IMB, HO dan Bidang Kesehatan dimana waktu yang diperlukan dalam proses izin tersebut untuk izin selain IMB ÷ 5 hari sedangkan IMB ± 14 hari dengan capaian 100%. Pada tahun 2018 jenis izin telah banyak berkembang dikarenakan semua jenis izin telah terkonsentrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kab. Ketapang sehingga OPD lain tidak memiliki kewenangan lagi untuk pengeluaran izin terhitung tanggal 11 Agustus 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 23 tahun 2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.

Adapun pada tahun 2021 rata-rata waktu penerbitan izin ÷ 5 hari kecuali untuk penerbitan SIUP yaitu ÷ 1 hari, ini menunjukkan adanya efisiensi waktu karena pelaksanaan proses perizinan dan non perizinan telah dilakukan secara online Hal ini dikarenakan dari mulai Penerimaan berkas – Pemeriksaan lapangan – Verifikasi berkas dan laporan pemeriksaan – Infut data hasil pemeriksaan, print, out LJP dan penomoran, SK, dan sertifikat – Verifikasi lanjutan dan paraf izin – penandatanganan – Penomoran sertifikat dan SK izin – Scan izin – Paraf dan tandatangan SKRD – Penomoran SKRD – Pembayaran retribusi sampai dengan Penyerahan izin diselesaikan dalam waktu 1 hari (didasarkan kepada PP nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik pada tanggal 21 Juni 2018 dimana Sistem pelayanan perizinan telah beralih dengan menggunakan sistem elektronik secara online melalui **Online Single Submission (OSS)**, dimana Cukup dengan mengakses www.oss.go.id namun jika pelaku usaha mengalami hambatan dalam proses permohonan, maka pelaku usaha / masyarakat dapat langsung datang ke DPMPSTP Kab. Ketapang untuk didampingi dalam penginputannya,"

Terwujudnya pembangunan daerah yang berkualitas dicapai dengan pelaksanaan program kegiatan. Adapun Program Kegiatan yang diselenggarakan antara lain sebagai berikut :

PROGRAM UTAMA :

1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 1.1 Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.
 - 1.1.1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemebrian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
 - 1.2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota
 - 1.2.1 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota

2. Promosi Penanaman Modal
 - 2.1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
 - 2.1.1 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
3. Pelayanan Penanaman Modal
 - 3.1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.
 - 3.1.1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
 - 3.1.2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 - 3.1.3 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.
4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 4.1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
 - 4.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 4.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 4.1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - 5.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten Kota.
 - 5.1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

PROGRAM PENDUKUNG :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / triwulan / Semesteran SKPD
- 1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.3.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.3.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.3.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.4.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.4.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.3 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.6.4 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.6.5 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program kegiatan diatas masing-masing memberikan kontribusi/dukungan terhadap pencapaian kinerja sasaran tahun 2021. Dan didalam sub bab berikut akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang yang dicerminkan dalam capaian indikator kinerja.

Tabel. 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran PD Tahunan terhadap Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun Terakhir	Target Akhir Renstra	Capaian s/d Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Jumlah izin yang diterbitkan	1.157	825	825	3.750	22%
2	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Jumlah Nilai Investasi	5.178 T	6.170 T	6.170 T	3.1 T	199.19 %

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021

Tabel. 3.5

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Uraian	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Target	3.700	3730	3750
		Realisasi	3.072	1.157	825
		Capaian	83.02 %	31.02 %	22 %
2	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Target	3.00 T	3,1 T	3,1 T
		Realisasi	4.71 T	5.178 T	6,170 T
		Persentase	157 %	167.03 %	199.19 %

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021

Tabel. 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pntu terhadap Provinsi dan Kabupaten Sekitar

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja			
			Provinsi	Kab. Ketapang	Kab. Kayong Utara	Kab. Kubu Raya
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Jumlah izin yang diterbitkan	-	825	-	-
2	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Jumlah Nilai Investasi (PMA dan PMDN)	-	6,170 T	-	-

Tabel. 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan
pelayanan Terpadu Satu Pintu , Provinsi dan Nasional

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja		
			Kabupaten Ketapang	Provinsi	Nasional
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Jumlah izin yang diterbitkan	825 Izin	-	-
2	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Jumlah Nilai Investasi (PMA dan PMDN)	6,170 T	-	-

- ❖ Untuk Sasaran I dengan indikator sasaran jumlah izin yang dikeluarkan / diterbitkan dimana target pada tahun 2021 sebanyak 3750 izin dengan realisasi sebanyak 825 izin atau capaian sebesar 22%. penurunan pengurusan izin menurun pada tahun 2021 ini dikarenakan pandemi covid-19.
- ❖ Untuk sasaran II dengan indikator sasaran jumlah nilai investasi dimana target pada tahun 2021 yaitu sebesar 3.1 T, realisasi sebesar 6.170 T, maka capaian kinerja DPMPTSP Kab. Ketapang sebesar 199,19 %. dari target Nasional

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan.

Di dalam perjalanan pelaksanaan tujuan kedinasan pada Tahun 2021 tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang. Hal ini merupakan langkah antisipasi dalam meminimalisir segala permasalahan dari berbagai aspek bidang yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang, salah satu penyebabnya permasalahan baik yang datang dari lingkungan internal seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga teknis bidang penanaman modal dan teknis fungsional, dana anggaran yang terbatas serta sarana dan prasarana yang belum memadai, dan masih lemahnya koordinasi. maupun tantangan

dalam lingkungan Eksternal yaitu perilaku masyarakat dalam menyikapi perizinan.


Pada Sasaran I berfokus kepada “Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan”, yang dimana terdapat beberapa kegiatan untuk mendukung proses pelaksanaan program dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Penanaman Modal
 1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Pada tahun 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang telah menyediakan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik yaitu OSS (Online Single Submission) dan SICANTIK.

Aplikasi tersebut dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini :

Gambar 3.1
Aplikasi OSS (Online Single Submission)



Sumber : Link Aplikasi OSS (Online Single Submission)


Berdasarkan gambar diatas, dalam proses Pelayanan Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ketapang telah terintegrasi secara elektronik untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam pembuatan ijin. Para Pelaku Usaha hanya perlu menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan dan dapat membuat ijin secara mandiri, maupun dibantu oleh petugas pelayanan. Pelaku usaha, akan dibimbing dan diberikan arahan oleh petugas

dalam pembuatan ijin secara bertahap agar mengurangi kesalahan dalam pengisian data, sehingga proses pelaksanaan pelayanan dapat lebih efektif.

Kemudian, untuk meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ketapang juga memiliki Aplikasi SICANTIK dalam mengelola setiap dokumen / berkas perizinan yang diajukan.

Aplikasi tersebut dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini :

Gambar 3.2
Aplikasi SICANTIK



Sumber : Link Aplikasi SI CANTIK

Berdasarkan gambar 2 diatas dapat dilihat bahwa dalam proses pengelolaan dokumen perizinan dan non perizinan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ketapang telah menerapkan sistem aplikasi untuk meningkatkan efisiensi dalam setiap kegiatan pelayanan. Hal ini bertujuan agar dokumen/berkas yang telah diproses dapat dikelola sesuai dengan kebutuhan.

Dengan adanya Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ketapang.

Untuk mendukung Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ketapang menyediakan sarana-prasarana sebagai berikut :

- a. Menyediakan Komputer dalam menunjang proses pelaksanaan kegiatan.
- b. Menyediakan Mesin Printer, dalam melakukan pencetakan dokumen/berkas.
- c. Menyediakan meja dan kursi pelayanan.
- d. Menyediakan jaringan WIFI bagi pelaku usaha.
- e. Menyediakan Anjungan Informasi.
- f. Menyediakan TV sebagai media penyampaian seputar pelayanan perizinan dan non perizinan.

2. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.

Untuk mendukung setiap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang menyediakan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat bagi para pelaku usaha yang ingin bertanya terkait Pelayanan Perizinan maupun pengaduan.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ketapang Menyediakan Ruang Khusus Konsultasi bagi pelaku usaha yang ingin bertanya terkait pelayanan perizinan dan non perizinan, sebagai berikut :

Gambar 3.3
Ruang Konsultasi



Sumber : Ruang Konsultasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten ketapang

Ruangan Konsultasi disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ketapang, sebagai upaya untuk mendukung pemberian pelayanan perizinan. Selain itu, setiap para pelaku usaha yang melakukan konsultasi diwajibkan untuk mengisi daftar tamu, untuk mendata setiap pelaku usaha yang ingin membuat izin tersebut.


Selanjutnya, dalam pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang melakukan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam mendukung proses pelaksanaan kegiatan

Gambar 3.4
Laporan Tahunan Kasus Pengaduan Tahun 2020

BULAN	NAMA PELAPOR	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	PENANGANAN / TINDAK LANJUT
JANUARI	NIHIL			
FEBRUARI	NIHIL			
MARET	NIHIL			
APRIL	NIHIL			
MEI	NIHIL			
JUNI	NIHIL			
JULI	NIHIL			
AGUSTUS	NIHIL			
SEPTEMBER	NIHIL			
OKTOBER	NIHIL			
NOVEMBER	1. Warga Masyarakat RT.020 dan RT.029 Kelurahan Tengah Ketapang	Keberatan dan Penolakan Pembuangan Limbah ke Saluran Parit yang ada di Jl. Kyai Haji Wahid Hasyim RT. 020 Kelurahan Tengah oleh Pabrik Penggilingan Bakso	Jl. K.H.W. Hasyim dan Jl. Kolonel Sugiono berdekatan dengan kompleks pasar H. Sani	1. Melakukan koordinasi dengan Lurah Kelurahan Tengah; 2. Bahwa lokasi usaha pabrik penggilingan bakso berada di wilayah Kelurahan Tengah, Untuk itu Penanganan mengenai dampak Pencemaran Lingkungan serta dampak lainnya menjadi wewenang Kelurahan Tengah.
	2. M. Israq, SH	Keberatan Terhadap Pembangunan / Renovasi Rumah Tempat Tinggal	Jl. Karya Tani RT./RW. 031/011 Kelurahan Sukaharja Kec. Delta Pawan	1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat.Pol.PP) Kabupaten Ketapang; 2. Hasil dari Koordinasi dengan Sat. Pol. PP Bahwa akan Turun Ke Lokasi yang bersangkutan Pada Hari Selasa Tanggal 10 November 2020; 3. Hasil Pertemuan adalah Bahwa Pihak yang diajukan bersedia membongkar sebagian bangunan miliknya.
DESEMBER	NIHIL			

Ketapang, 7 Desember 2020

Pt. KEPALA BIDANG DATA DAN
PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL


RIO MARISA, S.TP., MM.
Penata TK. I
NIP. 19860328 200602 1 001

KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL


ZAIRINA, SE
Penata
NIP. 19680814 199203 2 011

Sumber : Laporan Tahunan Kasus Pengaduan Tahun 2020

Dari penjelasan gambar diatas, pada tahun 2020 terdapat beberapa laporan kasus pengaduan yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang pada bulan November dan Desember tahun 2020. Penanganan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

yaitu dengan melakukan koordinasi dengan lurah setempat, melakukan koordinasi dengan Satpol PP dan melakukan tindaklanjut dari hasil koordinasi tersebut.

Kemudian, proses pelaksanaan kasus pengaduan dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 3.5
Penanganan Kasus Pengaduan Tahun 2020



Sumber : Penanganan Kasus Pengaduan bersama Satpol PP Tahun 2020



Berdasarkan gambar 4 diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menangani kasus-kasus pengaduan yang diberikan oleh masyarakat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang, melakukan Kerjasama dengan Satpol PP dalam menindaklanjuti lokasi yang menjadi tempat pengaduan oleh masyarakat setempat dan dilakukan konsultasi serta mediasi dalam penyelesaian masalah.

Pada tahun 2021, berdasarkan dari Rekapitulasi Realisasi Penanganan Kasus Pengaduan jumlah masyarakat yang melakukan pengaduan berjumlah 0. Hasil tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 3.6
Rekapitulasi Realisasi Penanganan Kasus Pengaduan Tahun 2021

NO.	BULAN	JUMLAH	TRIWULAN	
1	JANUARI	0	0	I
2	FEBRUARI	0		
3	MARET	0		
4	APRIL	0	0	II
5	MEI	0		
6	JUNI	0		
7	JULI	0	0	III
8	AGUSTUS	0		
9	SEPTEMBER	0		
10	OKTOBER	0	0	IV
11	NOVEMBER	0		
12	DESEMBER	0		
TOTAL		0		

Ketapang, 5 Januari 2022

<p>KEPALA BIDANG DATA DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL</p>  <p>AGUSMAHI, SE., M.A.P. Penata TK I NIP. 19860328 200602 1 001</p>	<p>KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL</p>  <p>ZAIRINA, SE Penata TK I NIP. 19680814 199203 2 011</p>
--	---

Sumber : Laporan Rekapitulasi Realisasi Penanganan Kasus Pengaduan Tahun 2021

Pada gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 jumlah masyarakat yang melakukan pengaduan berjumlah 0. Hal ini mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya, yang dimana pada tahun 2020 jumlah masyarakat yang melakukan pengaduan berjumlah 2 orang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang terus melakukan monitoring dan evaluasi terkait setiap pelaksanaan kegiatan, sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung proses pelaksanaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang menyediakan sarana dan prasarana berikut ini :

- a. Menyediakan Ruang Khusus Bagi Pelaku Usaha yang ingin melakukan konsultasi.
- b. Menyediakan Meja dan Kursi yang memadai.
- c. Menyediakan AC / pendingin udara.
- d. Menyediakan buku informasi terkait pelayanan perizinan dan non perizinan.

Adapun Faktor Keberhasilan dari tercapainya target kinerja **Sasaran I** yaitu :

1. Ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang melalui perencanaan program kegiatan yang tepat dan terarah dalam mewujudkan perizinan dan non perizinan yang didukung anggaran yang memadai baik melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya.
2. Potensi daerah Kabupaten Ketapang yang kaya akan sumberdaya alam, iklim dan letak geografis serta budaya masyarakat menjadi faktor keberhasilan.
3. Faktor stabilitas politik, ekonomi yang sangat berguna bagi investor untuk menanamkan modalnya didaerah karena menjamin kepastian berusaha.
4. Kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka menggairahkan iklim investasi dan usaha yang kondusif.

Kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang masih terdapat kegiatan yang tidak mencapai target akan tetapi hampir semua kegiatan maksimal telah dikerjakan/dilaksanakan sehingga tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. adapun kegagalan yang muncul dikarenakan faktor :

1. Masih rendahnya masyarakat yang mengajukan perizinan dikarenakan Situasi pandemi covid-19 yang mana membatasi gerak dan ruang pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan adanya pemangkasan / refocusing anggaran, sehingga berdampak pada beberapa kegiatan yang batal dilaksanakan atau terjadi pengurangan volume kegiatan untuk penyesuaian anggaran.
2. Luasnya cakupan wilayah Kab. Ketapang dan masih terbatasnya anggaran.

3. Kemudian masih kurangnya promosi investasi yang dilaksanakan sehingga informasi penting tentang potensi investasi yang ada belum terekspos secara menyeluruh sehingga sedikit menarik minat investor asing dikarenakan masih minimnya informasi potensi daerah.

Adapun langkah-langkah dan upaya pemecahan masalah dilakukan secara cermat, partisipatif, dengan menempuh berbagai cara yang disesuaikan menurut urgensi dan prioritas masalah di lapangan, namun demikian dalam mengimplementasikan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan aspirasi masyarakat pada kenyataannya masih terdapat hambatan dan tantangan yang terikat.

Pada Sasaran II berfokus kepada “Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal”, yang dimana terdapat beberapa kegiatan untuk mendukung proses pelaksanaan program dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

1. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Daerah

Dalam mendukung Penyediaan Potensi Daerah di Kabupaten Ketapang, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang telah menyediakan Buku Potensi Daerah yang didalamnya berisikan potensi-potensi daerah yang dimiliki dalam mendukung perkembangan perekonomian dan investasi daerah. Buku tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.7
Buku Potensi Daerah Tahun 2021



Sumber : Buku Potensi Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang telah menyediakan buku potensi daerah yang dimana berisikan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Ketapang, baik wisata, perindustrian, fasilitas umum yang mampu mendorong perkembangan perekonomian Kabupaten Ketapang.

Untuk mendukung penyediaan Peta potensi dan Peluang Usaha Daerah, Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang menyediakan sarana dan prasarana berikut ini :

- a. Menyediakan Buku Potensi Daerah.
 - b. Menyediakan Video / Foto Potensi Daerah
 - c. Menyediakan Spanduk terkait Potensi Daerah di Kabupaten Ketapang.
- b. Program Promosi Penanaman Modal
1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang telah melakukan Promosi terkait Penanaman Modal kepada para pelaku usaha baik tingkat menengah, maupun atas. Proses pelaksanaan promosi ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Ketapang dan mampu memenuhi target yang telah ditentukan.

Gambar 3.8

Sosialisasi Kemudahan Berusaha : Kebijakan Penanaman Modal, Kemitraan Usaha, Sistem OSS dan Sistem LKPM Online Tahun 2021



Sumber : Sosialisasi Kemudahan Berusaha : Kebijakan Penanaman Modal, Kemitraan Usaha, Sistem OSS dan Sistem LKPM Online di Hotel Grand Zuri Tahun 2021

Berdasarkan gambar diatas, maka disimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang, telah melakukan promosi terkait Penanaman Modal yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam melakukan investasi di Kabupaten Ketapang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga melakukan arahan dan bimbingan kepada para pelaku usaha dalam pembuatan ijin, maupun berinvestasi di Kabupaten Ketapang.

2. Untuk mendukung Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal, Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang menyediakan sarana dan prasarana berikut ini :
 - a. Memfasilitasi tempat Sosialisasi dalam penyelenggaraan kegiatan
 - b. Menyediakan Proyektor dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan.
 - c. Menyediakan buku pedoman bagi para pelaku usaha.

Adapun faktor yang menyebabkan Keberhasilan dari **Sasaran II** ini yaitu :

- a. Potensi dan karakteristik daerah Kabupaten Ketapang yang kaya akan sumberdaya alam seperti tersedianya hasil hutan, bahan tambang dll, budaya masyarakat, iklim dan letak geografis serta kebudayaan yang dimiliki daerah.
- b. Faktor stabilitas politik dan perekonomian yang sangat berguna bagi investor untuk menanamkan modalnya didaerah karena menjamin kepastian berusaha.
- c. Kebijakan pemerintah yang mana kebijakan dan langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi yang diambil pemerintah dalam rangka menggairahkan iklim investasi dan usaha yang kondusif.

Didalam pelaksanaan Program dan kegiatan masih terdapat permasalahan yang dihadapi, adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kedua ini yaitu :

- a. Situasi pandemi covid-19 yang mengakibatkan adanya pemangkasan / refocusing anggaran, sehingga berdampak pada

- beberapa kegiatan yang batal dilaksanakan atau terjadi pengurangan volume kegiatan untuk penyesuaian anggaran.
- b. Luasnya cakupan wilayah Kab. Ketapang dan masih terbatasnya anggaran.
 - c. Sehubungan dengan masih kurangnya minat PMA di Kabupaten Ketapang salah satunya masih kurangnya promosi investasi yang dilaksanakan sehingga informasi penting tentang potensi investasi yang ada belum terekspos secara menyeluruh keluar negeri.
 - d. Masih rendahnya kemampuan / keahlian personil terutama yang berhubungan dengan penanaman modal.
 - e. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung guna menciptakan pelayanan publik yang prima.

Adapun hal-hal yang harus menjadi perhatian pada tahun anggaran 2021 untuk meningkatkan capaian kinerja dari sasaran kedua ini perlu diupayakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menjamin ketersediaan anggaran terutama yang berhubungan dengan pelayanan perizinan agar target akhir RPJMD tahun 2021 dapat terpenuhi.
- b. Perlu adanya promosi investasi secara masif dan berkelanjutan agar informasi tentang potensi daerah Kabupaten Ketapang dapat diakses dengan mudah oleh Investor asing sehingga investasi yang masuk ke daerah dapat menyokong program pembangunan di daerah.

Pemanfaatan sumberdaya yang ada guna tercipta efisiensi anggaran.

Secara umum solusi yang akan dilakukan, meliputi berbagai faktor antara lain :

Adapun solusi dari **Sasaran I** yaitu :


- a. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dalam pembuatan ijin OSS
- b. Memberikan Bimbingan Teknis kepada para pelaku usaha.
- c. Menetapkan SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menetapkan Standar Pelayanan terkait SOP pelayanan perizinan.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan pelayanan perizinan.

Adapun solusi dari **Sasaran II** yaitu :

- a. Memberikan Kemudahan Investasi dan Insentif Penanaman Modal bagi para pelaku usaha

- b. Menetapkan aturan yang jelas dan terarah terkait penanaman modal.
- c. Memberikan konsultasi dan sosialisasi bagi para pelaku usaha terkait penanaman modal

Gambar 3.1
Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jangka Waktu 3 Tahun Terakhir 2019 s/d 2021



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021.

Dari keterangan diatas dapat dijabarkan bahwa :

- a. Untuk sasaran (1) meningkatnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dengan indikator Jumlah Izin yang diterbitkan pada tahun 2021 dimana target sebanyak 3750 Izin dengan realisasi 825 Izin atau capaian 22 %, dan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dimana target 3730 izin, realisasi 1.157 Izin dengan capaian 31.02 %, ini menunjukkan adanya penurunan capaian sebesar 9.08%. jika dibandingkan tahun 2019 dimana target 3.700 izin, realisasi 3.072 izin atau dengan capaian 83.02%, menunjukkan adanya penurunan sebesar 61.02%. Penurunan tersebut diakibatkan situasi covid-19 yang berdampak pada lesunya dunia usaha dan menurunnya pengurusan izin usaha.
- b. Sasaran kedua Peningkatan Nilai Investasi dimana pada tahun 2021 dimana target sebesar 3.100 T, realisasi 6.170 T atau capaian 199,19 %, dan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dimana target 3,1 T, realisasi 5.178 T dengan kenaikan capaian 167.0 %, ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 19.16%. jika dibandingkan tahun 2019 dimana target 3.00 T, realisasi 4.71 T atau dengan kenaikan capaian 157 %, menunjukkan adanya Peningkatan sebesar 30.99%

3.4. REALISASI ANGGARAN

Secara teknis bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran tersebut yaitu bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang. Adapun untuk mendukung indikator Kinerja Utama Pencapaian indikator tersebut melalui program :

Tabel. 3.8
Realisasi Anggaran Persasaran Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6			
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Jumlah izin yang diterbitkan	3750 Izin	825 Izin	22 %	-	-	-
2	Peningkatan Nilai Investasi	Jumlah Nilai Investasi (PMA dan PMDN)	3,1 T	6.170.312.780.000	199,19 %	-	-	-

Adapun faktor yang menyebabkan Keberhasilan dari sasaran kedua ini yaitu :

- Potensi dan karakteristik daerah Kabupaten Ketapang yang kaya akan sumberdaya alam seperti tersedianya hasil hutan, bahan tambang dll, budaya masyarakat, iklim dan letak geografis serta kebudayaan yang dimiliki daerah.
- Faktor stabilitas politik dan perekonomian yang sangat berguna bagi investor untuk menanamkan modalnya didaerah karena menjamin kepastian berusaha.
- Kebijakan pemerintah yang mana kebijakan dan langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi yang diambil pemerintah dalam rangka menggaikahkan iklim investasi dan usaha yang kondusif.

Didalam pelaksanaan Program dan kegiatan masih terdapat permasalahan yang dihadapi, adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kedua ini yaitu :

- Situasi pandemi covid-19 yang mengakibatkan adanya pemangkasan / refocusing anggaran, sehingga berdampak pada

beberapa kegiatan yang batal dilaksanakan atau terjadi pengurangan volume kegiatan untuk penyesuaian anggaran serta pembatasan tatap muka antara pelaku usaha dan pendamping / Operator OSS.

- b. Luasnya cakupan wilayah Kab. Ketapang dan masih terbatasnya anggaran.
- c. Sehubungan dengan masih kurangnya minat PMA di Kabupaten Ketapang salah satunya masih kurangnya promosi investasi yang dilaksanakan sehingga informasi penting tentang potensi investasi yang ada belum terekspos secara menyeluruh keluar negeri.
- d. Masih rendahnya kemampuan / keahlian personil terutama yang berhubungan dengan penanaman modal.
- e. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung guna menciptakan pelayanan publik yang prima.

Adapun hal-hal yang harus menjadi perhatian pada tahun anggaran 2021 untuk meningkatkan capain kinerja dari sasaran kedua ini perlu diupayakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menjamin ketersediaan anggaran terutama yang berhubungan dengan pelayanan perizinan agar target akhir RPJMD tahun 2021 dapat terpenuhi.
- b. Perlu adanya promosi investasi secara masif dan berkelanjutan agar informasi tentang potensi daerah Kabupaten Ketapang dapat diakses dengan mudah oleh Investor asing sehingga investasi yang masuk ke daerah dapat menyokong program pembangunan di daerah.
- c. Pemanfaatan sumberdaya yang ada guna tercipta efisiensi anggaran.

Tabel. 3.9
Analisis Efisiensi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Jumlah izin yang diterbitkan	22 %	98.97 %	(76.97) %
2	Peningkatan Nilai Investasi	Jumlah Nilai Investasi	199,19 %	99.65 %	99.9%
Total / Rata-Rata			110.55%	99.31 %	22.93 %

Berdasarkan tabel 3.14 diatas. Kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang secara keseluruhan telah melampaui target, walaupun sasaran indikator pertama masih sangat rendah akan tetapi secara keseluruhan rata-rata capaian dikisaran **110.55%** dengan tingkat efisiensi rata-rata sebesar **22.93%**, Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses pelaksanaan program dan kegiatan, pemanfaatan teknologi dan penghematan penggunaan sarana dan prasarana.

Tindak Lanjut Hasil Review atas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Dalam rangka pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 20 Tahun 2021 tanggal 06 Januari 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Inspektorat Kabupaten Ketapang TA. 2021 dan Laporan hasil Review atas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Nomor : P/143/LHR-V.700/XI/2021 tanggal 01 November 2021. Adapun Tindaklanjut Hasil Evaluasi dari Inspektorat tahun 2021 yaitu Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang mendapatkan nilai **“Baik”** dari Inspektorat.

Berdasarkan hasil review yang dilakukan oleh Inspektorat terdiri dari beberapa ruang lingkup yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendelegasian Wewenang

Rekomendasi :

Melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang, yang terdiri dari 87 Jenis perizinan dan 19 Jenis non perizinan.

Tindaklanjut :

Melakukan Pengusulan Perubahan Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan menjadi Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 46 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan

Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.

b. Rekomendasi Teknis

Rekomendasi :

Melaksanakan Rekomendasi Teknis sesuai dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 8 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perdagangan dan Industri, Bidang Pendapatan Daerah dan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Tindaklanjut :

Melakukan Koordinasi dan Konsultasi terkait SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada pihak-pihak terkait dalam membuat kebijakan selanjutnya dan melakukan evaluasi terhadap SOP yang telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 78 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP), Motto dan Maklumat Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang

c. Transparansi Informasi

Rekomendasi :

Memberikan informasi kepada masyarakat, menggunakan media cetak yang tersedia diruangan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dan media online yang dapat diakses menggunakan website atau media online lainnya.

Tindaklanjut :

Memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diberikan. Keterbukaan informasi dapat berupa spanduk, banner, buku dan brosur yang disediakan oleh Dinas dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi.

Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses media online seperti website(<https://dpmptsp.ketapangkab.go.id>), Instagram(ketapang_investment), facebook (dpmptsp.ketapang) dan via whatsapp (08115690990) yang telah disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP tersebut. Untuk mengukur sejauh mana proses pelaksanaan transparansi informasi, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu juga menyediakan Laporan Hasil Identifikasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang dilaksanakan setiap tahun.

d. Penggunaan Aplikasi Perizinan

Rekomendasi :

Menggunakan Aplikasi Perizinan Berbasis Online yang telah dipergunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang yaitu aplikasi OSS (<https://sicantik.go.id>) dan Aplikasi SICANTIK (<https://sicantik.go.id>)

Tindaklanjut :

Membuat Laporan terkait pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dan dilakukan evaluasi sebagai perbaikan sistem setiap tahunnya. Melakukan perbaikan sistem secara berkala untuk meningkatkan pelaksanaan proses kegiatan.

e. Pelaksanaan Kode Etik dan SOP

Rekomendasi :

Melaksanakan Kode Etik yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 04 / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Kode Etik Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.

Menerapkan SOP sesuai dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 78 Tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP), Motto dan Maklumat Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang

Tindaklanjut :

Melakukan perubahan terkait Kode Etik Nomor : 04 / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang/2019 tanggal 02 Januari 2019 menjadi Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 048.1/DPMPTSP/2020 tentang Kode Etik Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dan memberikan Reward dan Punishment kepada pegawai sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Nomor : 150.1/DPMPTSP-A/2020 tentang Pemberian Reward dan Punishment Bagi Petugas Pelaksanaan Layanan Serta Kompensasi Bagi Penrima Layanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.

Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ketapang, juga menyediakan Laporan Pemberian Reward dan Punishment Kepada ASN dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ketapang.

Membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi Terkait Pelaksanaan SOP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang yang dilaksanakan setiap tahun.

f. Ketepatan Waktu Pemrosesan Perizinan

Rekomendasi :

Memberikan aturan dan ketentuan terkait waktu proses perizinan agar lebih efektif. Memberikan regulasi terkait waktu proses perizinan dari waktu mulai pendaftaran hingga penyelesaian berkas perizinan sesuai dengan SOP yang ada.

Tindaklanjut :

Menyediakan Kartu Kendali pada setiap permohonan yang diajukan, menyediakan alur proses berkas perizinan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

g. Standar Pelayanan Perizinan mengenai Sarana dan Prasarana

Rekomendasi :

Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti Ruang Utama terdiri dari : Ruang Layanan Informasi, Tempat Layanan Pengaduan. Layanan Konsultasi.

Menyediakan Ruang Teknis dan Ruang Pendukung seperti ruang Disabilitas, Ruang Laktasi, Ruang Bermain Anak, Toilet, Mushola dan Area khusus merokok.

Fasilitas terdiri dari : CCTV dan Control Room Panel CCTV, Kotak Pengaduan dan Mesin Antrian.

Selain itu, Menerapkan Standar Pelayanan (SP) mengenai Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ketapang

Tindaklanjut :

Menyediakan sarana dan prasarana tambahan yang dibutuhkan sesuai dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ketapang seperti : Ruang

Tunggu, AC, TV, WIFI, Anjungan Informasi, penyediaan Ruangan Helpdesk Luring dan Daring, Tempat Parkir.

h. Ketersediaan Regulasi Mengenai Perizinan

Rekomendasi :

Melakukan Penyesuaian regulasi mengenai perizinan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Tindaklanjut :

Mengusulkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 46 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dan Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor : 02 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

i. Pelaksanaan KSWP atas Proses Perizinan

Rekomendasi :

Ketentuan yang dipergunakan dalam pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak adalah Peraturan Bupati Ketapang Nomor 46 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Ketapang.

Tindaklanjut :

Melakukan Pengecekan kepada setiap permohonan perizinan terkait valid atau tidkanya status Wajib Pajak pihak pemohonan sesuai dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 46 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Ketapang.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang telah dilaksanakan dengan baik.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban publik atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan, hak dan kewajiban atau mandat yang diterima oleh Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang, dan LKj ini disampaikan sebagai perwujudan dan pelaksanaan amanat inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
2. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja tahun 2021, diperoleh informasi capaian kinerja tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utama dimana:
 - a. Dari 2 (dua) sasaran strategis capaian kinerjanya dapat dijabarkan sebagai berikut :
 - ❖ untuk sasaran I tergolong tidak berhasil dikarenakan capaian kinerja lebih kecil dari 55% dimana capaian hanya sebesar 22% (825 izin dari 3.750 izin yang ditargetkan pada tahun 2021) yang dikarenakan terjadinya situasi pandemi Covid-19 sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang melakukan pembatasan jam kerja pelayanan, pendampingan pelayanan kedaerah berkurang dan dibatasi, selain itu pelaku usaha yang mengurus langsung juga ikut berkurang. Sehingga berdampak kepada menurunnya pengurusan izin.
 - ❖ Sedangkan untuk sasaran II dapat dikategorikan sangat berhasil dikarenakan capaian kinerja > 100% (199,19%). Tetapi secara keseluruhan dari akumulasi diperoleh capaian rata-rata sebesar 110.55% sehingga dapat dikategorikan “**Sangat Berhasil**”
 - b. Dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar **110.55%** dengan tingkat efisiensi rata-rata sebesar **22.93%**
 - c. Rekapitulasi secara keseluruhan capaian kinerja tujuan strategis, sasaran strategis dan indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang pada tahun 2021 sebagai berikut:

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi	Capaian 2021
Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Jumlah izin yang diterbitkan	3750 Izin	825 Izin	22 %
Peningkatan Nilai Investasi	Jumlah Nilai Investasi (PMDN = 28 M dan PMA = 3.1T)	3,1 T	6.170.312.780.000	199,19 %
Rata-Rata Capaian Kinerja				110.55%

3. Pencapaian tujuan dan sasaran beserta Indikator Kinerja Utama sebagaimana dikemukakan diatas didukung oleh ketersediaan distribusi dan alokasi dana APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang pada tahun anggaran 2021.
4. Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisa pencapaian kinerja tahun 2021 ini secara umum keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang dalam mencapai target kinerja sasaran dipengaruhi oleh adanya upaya dari segenap aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang dan dukungan dari Pemerintah daerah Kabupaten Ketapang serta partisipasi dari seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya untuk membantu pelaksanaan program-program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang sebagaimana yang telah direncanakan.
5. Upaya dan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut dalam pelaksanaannya masih dijumpai adanya beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala tersebut akan segera diantisipasi pada pelaksanaan tahun anggaran mendatang dengan memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja dan pembinaan aparatur serta penyusunan program kerja dan anggaran diarahkan pada pencapaian kinerja sasaran strategis yang berorientasi pada hasil (result oriented)

B. Saran / Rekomendasi

Bertolak dari hasil analisis dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang yang dilaksanakan pada tahun 2021, maka perlu ada langkah-langkah strategis yang sistemik dan berkelanjutan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dimasa yang akan datang dengan beberapa saran / rekomendasi sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan mutu penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan koordinasi yang terpadu.
2. Meningkatkan jumlah izin investasi kepada masyarakat maupun pihak investor akan pelayanan yang transparan, cepat dan tepat.
3. Memangkas jumlah rata-rata waktu untuk menerbitkan izin dan non perizinan sehingga tercipta kepastian hukum dan memberikan kepercayaan kepada investor atau masyarakat dalam menggalang investasi di Kabupaten Ketapang.
4. Menciptakan manajemen tata usaha kantor yang bersih dan berwibawa untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/publik.
5. Pembenahan internal organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dalam rangka peningkatan kesadaran aparatur terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum sehingga dapat meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan masyarakat secara efisien dan efektif.